

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 1981 SERI : D.4**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 1981**

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN
1981/1982**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar Tahun 1981 /1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. .Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jonto Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 2 Maret 1981 Nomor 903/770/Keu/1981 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1082 ;

7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar tanggal 15 Agustus 1977 Nomor 11/2/1977.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20 s/d 21 April 1981 ;

2. .Pembicaraan dalam sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 16 Mei 1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banjar :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1981/1982 :

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar adalah sebesar Rp. 3.191.950.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan		
Rutin	Rp. 826.974.000,00	
Pembangunan.....	<u>Rp. 2.186.644.000,00</u>	
Jumlah Anggaran Pendapatan		Rp. 3.013.618.000,00
b. Belanja		
Rutin	Rp. 765.273.000,00	
Pembangunan.....	<u>Rp. 2.248.345.000,00</u>	
Jumlah Anggaran Belanja		Rp. 3.013.618.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Rutin		
Pendapatan.....	Rp. 178.332.000,00	
Belanja	Rp. 178.332.000,00	
Selisih		Rp Nihil
b. Anggaran Pembangunan		
Pendapatan.....	Rp. 178.332.000,00	
Belanja	Rp. 178.332.000,00	
Selisih		Rp Nihil

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 (1) dimuat dalam lampiran A.1, dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1981.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 16 Mei 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dt

cap dt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal Tanggal 27 September 1980 Nomor : 8
Tahun 1880 Seri : D.6

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 10 September 1981 Nomor : 134 Tahun
1981

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Banjar,

cap dt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan,

cap dt

MISTAR TJOKROKOESOEMO